



PUTUSAN

Nomor 167/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **SYAHRUM**, beralamat di Muara Gusik RT. 01 Bongan, Muara Gusik, Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, agama Islam. sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **MARDIAH**, beralamat di Kampung Jambuk RT. 001, Kec. Bongan, Jambuk, Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani, agama Islam. sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **KASNIAH**, beralamat di Muara Gusik Rt. 003, Muara Gusik, Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani / Ibu Rumah Tangga. sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
4. **LINA**, beralamat di Kampung Jambuk Rt. 001, Jambuk, Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani/ Ibu Rumah Tangga. sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;

Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III, dan Pembanding IV semula Penggugat IV secara bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lirin Colen Dingit, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum LCD Lawyers, yang beralamat di Jalan Kaka Sentoa RT 003 Kampung Dilang Puti Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 13 Desember 2023 dengan Nomor W18.U8/126/H.K.02.1/XII/2023, sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

**L a w a n**

**PT. PUTRA BONGAN JAYA (KLK BERHAD)**, alamat di Jl.Poros Trans Kalimantan, Desa Muara Gusik, Muara Gusik, Bongan, Kabupaten Kutai Barat,

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 167/PDT/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, yang diwakili oleh LEE TOONG HIAN sebagai Direktur sebagaimana tertera dalam Akta Nomor 05 tertanggal 07 Juli 2022 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Putra Bongan Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Carlo T Maruhum, Marthin Ismawan, Weni Mariati, Denis Romulus, dan Salomo Renaldo Sibarani, yang kesemuanya merupakan Advokat yang berkantor di EMP ALLIANCE yang beralamat di Gedung Graha Mampang, Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 100, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 167/PDT/2024/PT SMR tanggal 5 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 167/PDT/2024/PT SMR tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 167/PDT/2024/PT SMR tanggal 5 September 2024 Tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sdw, tanggal 1 Agustus 2024 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sdw, tanggal 01 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 167/PDT/2024/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp16.895.000,00 (enam belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sdw tersebut diucapkan pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kutai Barat, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 13 Desember 2023 dengan Nomor W18.U8/126/H.K.02.1/XII/2023, mengajukan Permohonan banding atas putusan tersebut pada tanggal 14 Agustus 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sdw, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, permohonan tersebut tidak disertai dengan memori banding;

Bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, secara elektronik pada tanggal 16 Agustus 2024;

Bahwa kepada para pihak telah disampaikan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kutai Barat masing-masing tanggal 27 Agustus 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sdw, diucapkan pada tanggal 1 Agustus 2024 dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat secara elektronik dan Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan Banding elektronik yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sdw pada tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 167/PDT/2024/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, namun karena Pengadilan Tinggi adalah *Judex facti*, maka akan tetap memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sdw, tanggal 01 Agustus 2024, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya agar Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan Keputusan Provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang tuntutan Provisi ini ternyata pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili tuntutan Provisi ini, sehingga tuntutan Provisi Para Pembanding semula Para Pengugat harus ditolak;

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut yang menyatakan bahwa yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama dengan alasan bahwa Pembanding semula Para Penggugat kesemuanya adalah beragama Islam, dimana dalam Petitem gugatan pada butir Nomor 02 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memberikan Pengesahan terhadap Dokumen "Surat Keterangan Warisan";

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut dan Relatif ini, Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sdw tanggal 18 April 2024;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 167/PDT/2024/PT SMR



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang Eksepsi Kompetensi Absolut ini ternyata pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili Eksepsi Kompetensi Absolut ini, sehingga Eksepsi Kompetensi Absolut dari Terbanding semula Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat disamping mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, juga mengajukan Eksepsi Kompetensi Relatif dengan alasan bahwa Terbanding semula Tergugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang secara hukum berkedudukan hukum di Jakarta Pusat beralamat di Citra Tower, Tower Utara Lantai 22 Jalan Benyamin Suaeb, Kebon Kosong, Kemayoran Jakarta Pusat, sebagaimana Pasal 1 Anggaran Dasar PT Putra Bongan Jaya Akta No.15 yang dibuat oleh dan dihadapan Stephani Dwi Sari, S.H.,Mkn. Notaris di Jakarta Timur tertanggal 4 Oktober 2022 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0077411.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang Eksepsi Kompetensi Relatif ini ternyata pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili Eksepsi Kompetensi Relatif ini, sehingga Eksepsi Kompetensi Relatif dari Terbanding semula Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa disamping Eksepsi Kompetensi Absolut dan Relatif, Terbanding semula Tergugat mengajukan eksepsi lainnya yaitu:

1. Eksepsi Error in Persona/Obscuur Libel yaitu Gugatan Para Penggugat cacat formal karena Surat Gugatan salah/tidak jelas mencantumkan nama/identitas dari Tergugat (Error in Persona/Obscuur Libel);
2. Eksepsi Surat Gugatan Cacat Formal yaitu Surat Gugatan Para Penggugat cacat formal karena tidak mencantumkan identitas yang lengkap dan jelas tentang Para Penggugat;
3. Eksepsi Surat Gugatan Cacat Formil karena Surat Gugatan ditandatangani dan didaftarkan tanpa menggunakan Meterai sehingga formalitas Surat Gugatan tersebut cacat formil karena melanggar ketentuan dalam UU Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai ("UU Bea Meterai");
4. Eksepsi Persona Standi in Judicio yaitu bahwa Para Penggugat tidak memiliki kewenangan/kepentingan hukum (legal standing) untuk

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 167/PDT/2024/PT SMR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan sebagai Masyarakat Hukum Adat karena didalam Surat Gugatan Para Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti adanya Penetapan/pengesahan status sebagai Masyarakat Hukum Adat oleh Bupati Kutai Barat;

5. Eksepsi Daluarsa (Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu) yaitu Surat Gugatan ini tidak dapat diterima karena daluarsa/lewat waktu hak untuk mengajukan keberatan/gugatan;

6. Eksepsi Obscuur Libel yaitu Posita yang disampaikan tidak selaras dengan Petitum dimana substansi dari Posita adalah mengenai gugatan atas Tanah Adat dengan menyatakan diri sebagai Masyarakat Hukum Adat namun Petitum Nomor 2 malah menuntut pengesahan atas Surat Keterangan Warisan;

7. Eksepsi Obscuur Libel yaitu Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas/kabur karena dalam Surat Gugatan tidak bisa menunjukkan dengan jelas dan spesifik mengenai alamat, ukuran, bentuk bidang, luas, koordinat dan batas-batas lahan/tanah yang spesifik/akurat mengenai tanah yang dipersengketakan sehingga obyek gugatan ini menjadi tidak jelas/kabur.

8. Eksepsi Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium) karena orang yang bernama Nafiar Idadi tidak muncul menjadi penggugat dalam perkara ini. Bahwa dokumen yang menjadi dasar Surat Gugatan adalah dokumen 'Surat Keterangan Warisan Kami Dalam Bentuk Hutan Adat/Hutan Warisan tertanggal 25 Mei 2004' dimana nama pihak yang tercantum didalam dokumen tersebut ada 2 orang yaitu SYAHRUM dan NAFIAR IDADI; namun ternyata Surat Gugatan ini hanya diajukan oleh salah satu orang saja yaitu Syahrums sedangkan orang yang bernama Nafiar Idadi tidak ikut mengajukan gugatan juga sehingga dengan demikian maka Surat Gugatan ini harus dinyatakan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang keseluruhan eksepsi lainnya ini ternyata pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili keseluruhan eksepsi ini, sehingga keseluruhan eksepsi lainnya dari Terbanding semula Tergugat harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 167/PDT/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sdw, tanggal 01 Agustus 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat mempunyai atau menguasai Tanah Adat yang diperoleh melalui garapan secara turun-temurun hak milik berdasarkan Surat Keterangan Warisan Dalam Bentuk Hutan Adat/Hutan Warisan yang terletak di Kampung Muara Gusik RT. 04 Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur dengan batas-batas alam :

- Utara : berbatas dengan Sungai Derungan
- Barat : berbatas dengan Jalan Poros Trans Kalimantan
- Selatan : berbatas dengan Jalan Bina Desa
- Timur : Berbatas dengan Gunung Laman

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; ayat (1) Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya. Ayat (2) Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan lebih dalam tercantum dalam Pasal 17 dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat bahwa Terbanding semula Tergugat telah menggunakan Tanah Para Pembanding semula Para Penggugat yang belum memperoleh persetujuan dari Para Pembanding semula Para Penggugat, namun dengan cara memaksa melawan Pancasila Hukum dan Keadilan Terbanding semula Tergugat sudah merampas Tanah Para Pembanding semula Para Penggugat dengan membangun Pabrik Kelapa Sawit, Perumahan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 167/PDT/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan, Perkantoran, Pembibitan Kelapa Sawit dan fasilitas lainnya, diatas Tanah Para Pembanding semula Para Penggugat sehingga perbuatan Terbanding semula Tergugat ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Perincian 300 Hektar dikalikan dengan Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) setiap hektarnya menjadi Rp15.000.000.000( lima belas miliar rupiah) yang harus dibayarkan Terbanding semula Tergugat kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa keseluruhan alat-alat bukti Para Pembanding semula Para Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan asal-usul tanah adat tersebut sampai diwariskan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, sehingga dalil Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut hanya sebatas Pengakuan sepihak saja tanpa adanya alat bukti; Sebaliknya Terbanding semula Tergugat menyatakan tanah sengketa tersebut berasal dari tanah Negara yang telah dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat dan telah diterbitkan Sertifikat HGU Nomor 8 tanggal 03 September 2009 (*vide bukti T-1*);

Menimbang, bahwa tentang adanya pengakuan Hak Ulayat Para Pembanding semula Para Penggugat, ternyata Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya Penetapan Bupati Kutai Barat atas Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dimana dalam Pasal 2 menyatakan: "*Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sdw tanggal 01 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 167/PDT/2024/PT SMR





**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 01 Agustus 2024, Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Sdw, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 yang terdiri dari Dr.Jamaluddin Samosir, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Soehartono, S.H., M.Hum., dan Eddy Soeprayitno S Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 167/PDT/2024/ PT SMR tanggal 5 September 2024 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan mana pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Aslina Butarbutar, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Soehartono, S.H., M.Hum.

Dr.Jamaluddin Samosir S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Aslina Butarbutar, S.H.

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 167/PDT/2024/PT SMR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai Putusan .....Rp. 10.000,00

2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,00

3. Pemberkasan .....Rp. 130.000,00

J u m l a h.....Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)